

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR : KEP-1500/LK/2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 30 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Perusahaan Pembiayaan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53);
2. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 607/KMK.017/1995 tanggal 19 Desember 1995 Nomor 28/9/KEP/GBI tentang Pelaksanaan Pengawasan Perusahaan Pembiayaan oleh Bank Indonesia;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN.

Pasal 1

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia:
- Laporan Keuangan Bulanan;
 - Laporan Kegiatan Usaha Semesteran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara *on-line* melalui jaringan ekstranet Bank Indonesia.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- (3) Bagian Laporan Keuangan Bulanan yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas dan Rekening Administratif disampaikan dalam bentuk *hardcopy* kepada Menteri Keuangan.

Pasal 2

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan Kegiatan Usaha Semesteran Perusahaan Pembiayaan yang ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan ini.

Pasal 3

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : SE-1087/LK/1996 tanggal 27 Pebruari 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan Bagi Perusahaan Pembiayaan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2005

DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

DARMIN NASUTION
NIP. 130605098

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA
KEUANGAN**